

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang diberikan. Salah satu formulir yang dirancang pada berkas rekam medis adalah formulir persetujuan tindakan medis atau yang biasa dikenal dengan *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Kemenkes RI,2008b).

Penjelasan yang dimaksud sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan lain dan risikonya, komplikasi dan risiko yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Persetujuan dari pasien dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Namun untuk tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan (DPR RI,2004a).

Formulir persetujuan tindakan medis di RSUD Genteng Banyuwangi diisi oleh petugas ruangan tempat pasien dirawat. Sedangkan informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien disampaikan oleh dokter dibalik lembar persetujuan sesuai kebutuhan. Setelah pasien/keluarga terdekat mendapat informasi secara lengkap, maka pasien atau keluarga terdekat memberikan tanda tangan persetujuan. Selain itu, dokter sebagai pemberi informasi dan saksi-saksi juga membubuhkan tanda tangan dan nama terang.


Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Unit Kerja Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Banyuwangi pada bulan Maret 2016, tindakan medis operatif tertinggi pada tahun 2015 adalah tindakan *sectio caesarea* yang mencapai 332 tindakan.

Tabel 1.1 Tindakan Medis Operatif Tertinggi di RSUD Genteng Tahun 2015

No	Bulan	Tindakan		
		<i>Sectio Caesarea</i>	<i>Herniotomy</i>	Operasi Katarak
1	Januari	34	4	7
2	Februari	23	8	8
3	Maret	33	9	7
4	April	29	12	6
5	Mei	23	14	4
6	Juni	47	11	4
7	Juli	32	10	2
8	Agustus	15	8	5
9	September	41	8	7
10	Oktober	29	10	3
11	November	11	6	3
12	Desember	15	9	3
	Jumlah	332	109	59

Sumber : Unit Kerja Rekam Medis RSUD Genteng

Formulir *informed consent* yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng digunakan untuk dua jenis tindakan medis yaitu baik untuk tindakan medis non-operatif maupun tindakan medis operatif. Berikut ini adalah formulir yang saat ini digunakan di RSUD Genteng Banyuwangi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG**  
 JL. HASANUDIN NO. 98 GENTENG - BANYUWANGI  
 PHONE (0333) 845839 FAX. (0333) 846917  
 Email : rsudgenteng@banyuwangikab.go.id

---

**PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Tgl Lahir : .....

Alamat : .....

Bukti di KTP : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan PERSETUJUAN untuk dilakukan :

1. Tindakan Medis non operatif berupa \*\* : .....

2. Tindakan Medis operatif berupa \*\* : .....

Terhadap diri saya sendiri\* / Istri / Suami\* / Ayah\* / Ibu\* / Anak \* Saya :

Nama : .....

Tgl Lahir : .....

Alamat : .....

Bukti di KTP : .....

Dirawat di : .....

Nomor RM : .....

Yang tujuan, sifat dan perlunya \*tindakan non medis/ \*tindakan medis, serta resiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh dokter dan telah saya mengerti sepenuhnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

..... Tgl..... Bulan.....Tahun.....

Saksi	Dokter	Yang membuat pernyataan
Tanda Tangan	Tanda Tangan	Tanda Tangan

1. ....

(.....) (.....) (.....)

Nama jelas                      Nama jelas                      Nama jelas

2. ....

(.....)

Nama jelas

\*\* Isi dengan jenis tindakan medis yang akan dilakukan

\* Lingkari dan coret yang lain

Gambar 1.1 Formulir *Informed consent* RSUD Genteng Banyuwangi

Kelemahan dari formulir *informed consent* yang telah peneliti amati yaitu bahan kertas yang masih belum sesuai dengan standar yaitu HVS 70 gram dan belum adanya pengelompokan data mengenai jenis informasi yang diberikan. Kertas yang belum sesuai standar membuat formulir mudah rusak sehingga tidak dapat diabadikan (Arifiana,2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 3 keluarga pasien yaitu suami dari ibu yang melahirkan, masing-masing menyatakan bahwa pihak pasien menandatangani *informed consent* setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun informasi yang dipahami oleh pihak pasien hanya sebatas informasi mengenai diagnosa dan tujuan dilakukannya tindakan *sectio caesarea*. Sedangkan informasi mengenai tata cara tindakan medis, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi serta biaya yang ditanggung, pihak pasien kurang memahami informasi tersebut dengan baik. Culter dan Gert dalam Suryani (2012) menyebutkan ada empat komponen yang harus dipahami pada suatu *consent* atau persetujuan salah satunya adalah informasi. Jika pasien tidak tahu, sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. Berbagai kode etik pelayanan kesehatan menyatakan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat (Wahyuningsih dalam Suryani, 2012).

*Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Akan tetapi perlu diingat bahwa *informed consent* bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, juga bukan sekedar tanda tangan pihak keluarga, namun merupakan proses komunikasi. Inti dari proses *informed consent* adalah kesepakatan tenaga kesehatan dan klien, sedangkan formulir merupakan pendokumentasian hasil kesepakatan (Hanafiah dalam Suryani, 2012).

Oleh karena itu, formulir *informed consent* yang digunakan di RSUD Genteng Banyuwangi perlu ditambah kelengkapan isinya khususnya beberapa informasi mengenai tindakan medis yang akan dilakukan agar unsur pokok yang harus terkandung dalam sebuah *informed consent* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No.

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik serta Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata terpenuhi (Naili dan Sumarni, 2014).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ Analisis Desain Formulir *Informed Consent* Tindakan *Section Caesarea* di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Banyuwangi Tahun 2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana mendesain formulir *informed consent* tindakan *section caesarea* di RSUD Genteng Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan desain formulir *informed consent* tindakan *section caesarea* di RSUD Genteng Banyuwangi.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi aspek fisik (tampilan) formulir *informed consent*
- b. Mengidentifikasi aspek anatomi (atribut) pada formulir *informed consent*
- c. Mengidentifikasi aspek isi formulir *informed consent*
- d. Membuat rancangan formulir *informed consent* berdasarkan aspek fisik, aspek anatomi dan aspek isi di RSUD Genteng Banyuwangi Tahun 2016

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang analisa dan desain formulir *informed consent*.

### 1.4.2 Manfaat Praktisi

a. Bagi Pihak Rumah Sakit

Hasil desain formulir *informed consent* tindakan *sectio caesarea* ini dapat diterapkan di RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi guna memperbaiki desain formulir *informed consent* lama yang belum sesuai dengan standar manual persetujuan kedokteran KKI 2006.

b. Bagi Pihak Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini digunakan sebagai studi literatur dalam perancangan desain formulir *informed consent* tindakan *sectio caesarea* dengan menggabungkan teori huffman terkait aspek fisik, anatomi dan aspek isi dan standar manual persetujuan kedokteran KKI 2006.